

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan Balai Pemasarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap anak. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama, kepribadian dan keterampilan. Bimbingan kesadaran beragama dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi dan kegiatan-kegiatan keagamaan dimaksudkan agar narapidana memiliki kesadaran beragama. Bimbingan kepribadian dilaksanakan agar anak memiliki kepribadian yang baik dan memiliki kesadaran hukum sehingga mereka tidak mengulangi kesalahannya setelah dinyatakan bebas. Bimbingan keterampilan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana keterampilan seperti perbengkelan, servis elektronik dan kerajinan tangan, yang dimaksudkan agar narapidana dapat bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan setelah narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

2. Melaksanakan pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam bentuk penelitian dan mencatat perkembangan narapidana anak selama mengikuti pembinaan. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada anak yang bermasalah dengan hukum sebagai laporan perkembangan anak yang bermasalah dengan hukum selama mengikuti proses pembebasan bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung hendaknya terus mengembangkan pembinaan dalam melaksanakan bimbingan kepada anak yang bermasalah dengan hukum agar mereka dapat menyadari kesalahannya di masa lalu dan tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang.
2. Anak yang bermasalah dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung hendaknya melakukan berbagai kegiatan yang diprogramkan untuk memudahkan anak dalam proses integrasi ke tengah-tengah masyarakat apabila yang bersangkutan telah dinyatakan bebas.